



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 601/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3188/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SATYA KISMA USAHA, NPWP 01.002.743.1-116.001, beralamat di Perkebunan Normark, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Fredy Alimin, Direktur PT. Satya Kisma Usaha;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54946/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-191/WPJ.26/2013 tanggal 18 Juni 2013, dengan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 601 B/PK/PJK/2015



penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan Formal Banding

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

bahwa lebih lanjut, dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";

bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:

"(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan,"

bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:

(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

(4) Selain dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya";

Kronologis dan Dasar Dilakukan Koreksi oleh Terbanding

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00108/207/08/116/12 Masa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 pada tanggal 25 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Selisih
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	0,00	
	b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.977.007.690,00	1.977.007.690,00	0,00
	c. Jumlah	1.977.007.690,00	1.977.007.690,00	0,00
	d. Jumlah Seluruh Penyerahan	1.977.007.690,00	3.657.915.420,00	0,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00	0,00	0,00
	b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00	941.577.371,00	151.026.909,00
	c. Jumlah	1.092.604.280,00	941.577.371,00	151.026.909,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00	941.577.371,00	151.026.909,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.092.604.280,00)	(941.577.371,00)	151.026.909,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	1.092.604.280,00	1.092.604.280,00	0,00
	b. Dikompensasikan Ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah (a+b)	1.092.604.280,00	1.092.604.280,00	0,00
4	PPN yang kurang bayar	0,00	151.026.909,00	151.026.909,00
5	Sanksi administrasi:			
	a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP		151.026.909,00	151.026.909,00
	b. Jumlah		151.026.909,00	151.026.909,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	302.053.818,00	302.053.818,00

bahwa adapun atas jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April Tahun 2008 dengan Nomor: 00108/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012 terutang sebesar Rp302.053.818,00 telah Pemohon Banding bayar seluruhnya pada tanggal 20 Juli 2012 menggunakan Surat Setoran Pajak melalui Bank Persepsi Citibank dengan NTPN: 0506060606040904;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00108/207/08/116/12 Masa Pajak September 2008 tersebut dan telah mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat Nomor: 019/IX-12/AB.1/SKU tanggal 27 Agustus 2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 18 September 2012, menurut perhitungan Pemohon Banding, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terutang yang seharusnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.977.007.690,00
	c. Jumlah	1.977.007.690,00
	d. Jumlah Seluruh Penyerahan	1.977.007.690,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
	b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00
	c. Jumlah	1.092.604.280,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.092.604.280,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	1.092.604.280,00
	b. Dikompensasikan Ke Masa Pajak (karena pembetulan)	
	c. Jumlah (a+b)	1.092.604.280,00
4	PPN yang kurang bayar	0,00
5	Sanksi administrasi:	
	a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	
	b. Jumlah	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	NIHIL

bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal 18 Juni 2013 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-191/WPJ.26/2013 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00108/207/08/116/12 Masa Pajak September 2008 dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	151.026.909,00	0,00	151.026.909,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	151.026.909,00	0,00	151.026.909,00
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	302.053.818,00	0,00	302.053.818,00

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Nomor: KEP-191/WPJ.26/2013 tanggal 18 Juni 2013 tersebut kepada Pengadilan Pajak;

Alasan Pengajuan Permohonan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dalam KEP-191/WPJ.26/2013 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April Tahun 2008 sebesar Rp151.026.909,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kelapa sawit di mana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan PK;

bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Banding mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunan kelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS), adapun hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK), CPO dan PK yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;

bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, produk CPO dan PK tidak termasuk sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;



bahwa kemudian di Pasal 9 ayat (5), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa: "Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";

bahwa lebih lanjut, di Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan";

bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak menyatakan bahwa: "Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;"

bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mengatur tentang: "Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut.....";

bahwa dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai secara jelas menekankan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) macam penyerahan yaitu penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian jelas karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan penjualan TBS (yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai) akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO dan PK, maka menurut Pemohon Banding seharusnya seluruh pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa sebagai bahan pertimbangan, dapat Pemohon Banding sampaikan pula bahwa atas sengketa yang serupa untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Masa Maret 2008, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36474/PP/M.XII/16/2012 yang mengabulkan seluruhnya atas permohonan Pemohon Banding mengenai Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Januari sampai dengan Maret Tahun 2008 (membatalkan koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan terkait kebun) dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

bahwa berdasarkan uraian di atas maka koreksi Terbanding atas Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp151.026.909,00 seharusnya dibatalkan dan menjadi Nihil;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa terutang menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.977.007.690,00
	c. Jumlah	1.977.007.690,00
	d. Jumlah Seluruh Penyerahan	1.977.007.690,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
	b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Jumlah	1.092.604.280,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.092.604.280,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	1.092.604.280,00
	b. Dikompensasikan Ke Masa Pajak (karena pembetulan)	
	c. Jumlah (a+b)	1.092.604.280,00
4	PPN yang kurang bayar	0,00
5	Sanksi administrasi:	
	a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	
	b. Jumlah	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54946/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 8 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-191/WPJ.26/2013 tanggal 18 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 Nomor: 00108/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 16-072958-2008, atas nama PT. Satya Kisma Usaha, NPWP 01.002.743.1-116.001, beralamat di Perkebunan Normark, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 yang masih harus dibayar menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.977.007.690,00
	- Jumlah	1.977.007.690,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	- Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
	- Dikurangi, Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	1.092.604.280,00
	- Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.092.604.280,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	- Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya	1.092.604.280,00



4.	PPN yang kurang bayar	0,00
5.	Sanksi administrasi:	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54946/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 8 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3188/PJ./2014 tanggal 19 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3999/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 19 sampai dengan 22, antara lain berbunyi sebagai berikut:



bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:

bahwa Terbanding terbukti melakukan koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp151.026.909,00 yang menurut Terbanding merupakan PM atas pembelian yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang menghasilkan TBS dan tidak berkaitan dengan kegiatan untuk mengolah TBS menjadi CPO dan PK;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya dengan Nomor: UB-12/WPJ.26/BD.06/2013 terbukti mengakui bahwa produk akhir yang diserahkan Pemohon Banding kepada pembelinya adalah berupa CPO dan PK yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai bahwa CPO dan PK *a quo* merupakan hasil olahan lebih lanjut dari TBS yang dihasilkan dari kebun Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, oleh karena itu meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Terbanding secara eksplisit dalam Surat Uraian Banding menyatakan bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang dikoreksi berkaitan dengan kegiatan untuk perkebunan kelapa sawit yang produk/outputnya adalah TBS sehingga tidak mempunyai hubungan langsung dengan produk penyerahan/penjualan Pemohon Banding berupa CPO dan PK sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Majelis berpendapat, Terbanding telah mengakui bahwa produk akhir Pemohon Banding adalah CPO dan PK yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan demikian Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan Pemohon Banding untuk menghasilkan produk akhir *a quo* seharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak



Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupun Pemohon Banding untuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasa titip olah;

bahwa Majelis berpendapat, produk akhir berupa CPO dan PK yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dijadikan dasar oleh Terbanding apakah Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya bukan memilah-milah bagian dari mata rantai suatu proses produksi;

bahwa sebagaimana dinyatakan Terbanding dalam Surat Uraian Banding berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM serta penjelasannya walaupun Pasal tersebut tidak tercantum sebagai dasar koreksinya sebagaimana dalam kesimpulan akhir Nomor: S-2674/PJ.07/2014 tanggal 20 Mei 2014, Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang dikoreksi Terbanding terbukti mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO dan PK yang merupakan produk akhir Pemohon Banding dan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh Pemohon Banding dari pihak lain digunakan untuk menghasilkan produk akhir *a quo* bukannya dipisah-pisah apakah Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai *quo* digunakan untuk menghasilkan barang mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi (*finished product*);

bahwa Pemohon Banding terbukti sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercatat dalam data base administrasi Terbanding adalah perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS bahwa Pemohon Banding terbukti tidak memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bahwa TBS yang dihasilkan dari perkebunannya terbukti diolah lebih lanjut menjadi CPO dan PK berdasarkan Perjanjian Pengolahan Tandan Buah Segar antara Pemohon Banding dengan PT. Tapian Nadenggan tanpa nomor tanggal 2 Januari 2004 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2009;

bahwa dari bukti berupa perjanjian antara Pemohon Banding dengan



PT.Tapian Nadenggan terbukti merupakan perjanjian titip olah untuk mengolah TBS menjadi CPO dan PK yang masih dimiliki Pemohon Banding bahwa dengan demikian penyerahan TBS dari Pemohon Banding kepada PT.Tapian Nadenggan sebagai pemilik PKS, belum terjadi penyerahan hak atas TBS sebagaimana dinyatakan Terbanding berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM;

bahwa Majelis berpendapat, perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT. Tapian Nadenggan merupakan perjanjian untuk mengolah TBS menjadi CPO dan PK yang dapat dibuktikan dari bukti berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan Pemohon Banding kepada PT. Tapian Nadenggan dan bukti berupa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan PT. Tapian Nadenggan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepada Pemohon Banding" atas jasa pengolahan TBS yang telah dilakukannya sehingga hak atas TBS sepenuhnya masih merupakan hak Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding selanjutnya terbukti menjual CPO dan PK sebagai produk akhir dari rangkaian proses produksi perkebunannya sebagaimana telah diakui oleh Terbanding;

bahwa atas dasar koreksi Terbanding yaitu Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, Majelis berpendapat bahwa penyerahan TBS kepada PT. Tapian Nadenggan terbukti adalah penyerahan TBS untuk diolah lebih lanjut menjadi CPO dan PK bahwa hak atas Barang Kena Pajak berupa TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sepenuhnya masih merupakan hak Pemohon Banding dan terbukti bahwa produk akhir yang dijual Pemohon Banding adalah CPO dan PK yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan langsung untuk menghasilkan produk akhir *a quo* dapat dikreditkan seluruhnya oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September Tahun Pajak 2008 sebesar Rp151.026.909,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :



Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 4A ayat 3

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;



m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

n. Jasa penyediaan tempat parkir;

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. Jasa boga atau catering

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.”

2.3 Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 (Pasal 2 Ayat (4)) menyebutkan Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu



barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54946/PP/M.XII.B/16/2014 tanggal 8 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon PK yang menyatakan bahwa Termohon PK merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan fakta bahwa:

1. Diketahui bahwa Klafisikasi Lapangan Usaha (KLU) Termohon PK adalah: Perkebunan Kelapa Sawit (Kode: 01134), dan Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut hasil Pemeriksaan adalah: Perkebunan Kelapa Sawit (Kode: 01134),
 2. Penelitian Lapangan pada tanggal 28 sampai dengan 30 November 2012, dalam Penelitian Lapangan tersebut, Pemohon PK telah meninjau langsung ke lokasi usaha Pemohon Banding di Perk. Normark, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, dan dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Termohon PK hanya menjalankan usaha Perkebunan Kelapa Sawit,
- 2) Bahwa Termohon PK tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, Pendapat Pemohon PK yang menyatakan bahwa Termohon PK tidak memiliki pabrik kelapa sawit berdasarkan fakta bahwa:
1. Bahwa didalam Laporan Keuangan Termohon PK tidak didapati adanya aset Pabrik Pengolahan Kelapa sawit.
 2. Demikian juga akun penyusutan tidak terdapat penyusutan atas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.



3. Pemohon PK juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Syahrialin selaku Kepala Seksi Administrasi untuk Perkebunan Normark, yang menyampaikan bahwa Perkebunan Normark hanya merupakan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS),

4. Bahwa Termohon PK melakukan jasa maklon kepada perusahaan lain yang memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Hal ini diketahui melalui fakta bahwa Termohon PK dengan PT. Tapian Nadenggan melakukan perjanjian untuk mengolah TBS menjadi CPO dan PK yang dapat dibuktikan dari bukti berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan Termohon PK kepada PT. Tapian Nadenggan dan bukti berupa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan PT. Tapian Nadenggan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepada Termohon PK "

Dengan demikian apakah mungkin Perusahaan yang tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dapat memproduksi CPO dan/atau PK? Hal itu dimungkinkan dengan cara melakukan titip olah (Jasa Maklon) sehingga atas perusahaan yang tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit namun dimungkinkan memproduksi CPO dan PK dengan cara titip olah yang merupakan cara yang lazim dalam perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit, dan memang hal ini yang dilakukan oleh Termohon PK berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Majelis berpendapat, perjanjian antara Termohon PK dengan PT. Tapian Nadenggan merupakan perjanjian untuk mengolah TBS menjadi CPO dan PK yang dapat dibuktikan dari bukti berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan Termohon PK kepada PT. Tapian Nadenggan dan bukti berupa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan PT. Tapian Nadenggan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepada Termohon PK " atas jasa pengolahan TBS yang telah dilakukannya sehingga hak atas TBS sepenuhnya masih merupakan hak Termohon PK bahwa Termohon PK selanjutnya terbukti menjual CPO dan PK sebagai produk akhir dari rangkaian proses produksi perkebunannya sebagaimana telah diakui oleh Pemohon PK;

3) Bahwa dengan demikian barang hasil produksi yang dihasilkan oleh Termohon PK adalah TBS yang atas penyerahannya sesuai dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 B ayat (3) UU PPN dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas Pajak Masukaanya tidak dapat dikreditkan.

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui dengan jelas bahwa Termohon PK memproduksi TBS dan tidak memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dengan demikian berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang mengatur bahwa "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";
2. Sehingga atas penyerahan TBS yang diproduksi oleh Termohon PK kepada perusahaan lain yang untuk selanjutnya oleh perusahaan lain itu dijual kembali maupun oleh perusahaan lain diolah menjadi CPO dan PK, merupakan penyerahan BKP yang atas penyerahannya berdasakan pasal 16 B ayat (3) UU PPN dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.
3. Dengan demikian atas tindakan Pemohon PK yang melakukan koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp151.026.909,00, koreksi dilakukan karena pembelian atau perolehannya digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan sesuai Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemohon Banding tidak tepat mendasarkan jenis usahanya pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-575/KMK.04/2000 karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6) UU PPN;
Bahwa berdasarkan pernyataan Termohon PK yang menyatakan bahwa:
 - a. bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK- 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mengatur tentang: "Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut.....
 - b. bahwa dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai secara jelas menekankan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 601 B/PK/PJK/2015



melakukan 2 (dua) macam penyerahan yaitu penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

- c. bahwa dengan demikian jelas karena Termohon PK tidak melakukan penyerahan penjualan TBS (yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai) akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO dan PK, maka menurut Termohon PK seharusnya seluruh pajak masukan yang dikoreksi oleh Pemohon PK tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan;

Pemohon PK berpendapat atas pernyataan Pemohon Banding tersebut diatas yang mendasarkan ruang lingkup usahanya pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-575/KMK.04/2000 sangat tidak tepat karena:

Bahwa pertimbangan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-575/KMK.04/2000 (diketahui pada paragraph menimbang) didasarkan pada Pasal 9 ayat (6) UU PPN yang menyatakan bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bahwa pada kenyataannya berdasarkan fakta persidangan diketahui atas CPO dan PK yang dihasilkan oleh Pemohon Banding merupakan hasil titip olah (maklon) sehingga dengan demikian dapat diketahui secara pasti Pajak Masukan atas CPO dan PK yang dihasilkan oleh Termohon PK karena hanya diproduksi melalui Jasa Maklon (Titip Olah).

Oleh karena itu atas Termohon PK yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, Menghasilkan CPO dan PK melalui mekanisme titip olah tidak dapat mendasarkan argumennya dalam mengkreditkan pajak masukan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-575/KMK.04/2000 karena cost of production atas CPO dan PK yang melalui maklon dapat diketahui dengan pasti, sehingga Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan CPO dan PK yang melalui jasa Titip Olah. Sementara atas inti kegiatan usaha Termohon PK yaitu TBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Pajak Masukan yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan TBD tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 16 B ayat (3) UU PPN.

Dan perlu diketahui Majelis Agung bahwa Pemohon PK telah mengakui Pajak Masukan atas Jasa Maklon ini sementara Pajak Masukan yang Pemohon PK koreksi hanya Pajak Masukan yang benar-benar berkaitan dengan TBS.

5) Bahwa majelis hakim pengadilan pajak tidak dapat memisahkan perlakuan perpajakan antara barang hasil produksi dengan barang hasil maklon.

1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

Pasal 4A ayat (3) UU PPN menyatakan Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering

Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 menyebutkan Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 601 B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

2. Maka Pemohon PK berpendapat berdasarkan pada Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 atas pendapat Majelis Hakim pengadilan pajak yang menyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupun Pemohon Banding untuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasa titip olah; menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat memisahkan perlakuan perpajakan antara perusahaan yang memproduksi sendiri CPO dan PK karena memiliki sendiri Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan perusahaan yang memproduksi CPO dan PK dengan cara titip olah (Maklon);
3. Pemohon PK berpendapat berdasarkan UU dan Peraturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan jasa seperti yang dilakukan oleh Termohon PK dan juga disepakati oleh Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa "perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT. Tapian Nadenggan merupakan perjanjian untuk mengolah TBS menjadi CPO dan PK yang dapat dibuktikan dari bukti berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan Pemohon Banding kepada PT. Tapian Nadenggan dan bukti berupa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan PT. Tapian Nadenggan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepada Pemohon Banding" atas jasa pengolahan TBS yang telah dilakukannya sehingga hak atas TBS sepenuhnya masih merupakan hak Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding selanjutnya terbukti menjual CPO dan PK sebagai produk akhir dari rangkaian proses produksi perkebunannya sebagaimana telah diakui oleh Terbanding; adalah termasuk dalam pengertian jasa malon. Namun majelis hakim pengadilan pajak tidak dapat memisahkan perlakuan perpajakan antara perusahaan yang memproduksi sendiri CPO dan PK karena memiliki sendiri Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan perusahaan yang memproduksi CPO dan PK dengan cara titip olah (Maklon);
4. Pemohon PK berpendapat bahwa jasa maklon tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),sebagaimana tersebut dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN sehingga



atas penyerahan jasa maklon tersebut tetap dikenakan PPN yang dihitung sebesar 10% dari Nilai Penggantian. Dan PPN atas jasa maklon yang terutang 10% tersebut pajak masukannya dapat dikreditkan. Lantas bagaimana perlakuan perpajakan terhadap Termohon PK sebuah perusahaan produsen TBS namun menghasilkan CPO dan PK dengan cara titip olah berdasarkan fakta tersebut diatas?

5. Pemohon PK berpendapat berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008: Atas sebuah entitas usaha yang merupakan produsen TBS namun menghasilkan CPO dan PK dengan cara titip olah. maka atas penyerahaan TBS oleh produsen TBS kepada perusahaan lain yang memiliki pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi CPO dan PK, berdasarkan pasal 16 B ayat (3) UU PPN dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan kecuali pajak masukan atas jasa titip olah saja yang dapat dikreditkan karena atas maklon tersebut telah melibatkan perusahaan lain untuk menambah nilai barang.
6. Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa :
Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupun Termohon PK (semula Pemohon Banding untuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasa titip olah;
Nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 16 B ayat (3) UU PPN. Dengan demikian berdasarkan pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak atas pendapat Majelis Hakim yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding ini diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54946/PP/M.XII.B/16/2014 tanggal 8 September 2014 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-191/WPJ.26/2013 tanggal 18 Juni 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak September 2008 Nomor : 00108/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.287.897.1-504.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September 2008 sebesar Rp151.026.909,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali didalam laporan keuangannya tidak didapati adanya aset Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit sehingga tidak *integrated*, maka dengan melakukan program sistim jasa titip olah (jasa Maklon) dengan cara membuat perjanjian dengan PT Tapian Nadenggan untuk mengolah TBS milik Pemohon Banding menjadi CPO dan Palm Kermel yang telah dibuktikan dengan Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan sebaliknya PT Tapian Nadenggan menerbitkan bukti Faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan atas jasa yang dilakukan sebagai hasil TBS menjadi CPO dan PK, sehingga TBS yang atas penyerahannya dibebaskan (*vide* Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dibebaskan maka berdasarkan prinsip *equilibrium* dalam Kesetaraan dan keseimbangan pembebanan kewajiban terhadap Pajak Masukan sebesar Rp151.026.909,00 tidak dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 601 B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perkara a *quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN *juncto* Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54946/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 8 September 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54946/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 8 September 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 601 B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS., dan Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP: 220000754